

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai “ikatan individu”, melainkan juga sebagai “ikatan adat” sekaligus “ikatan kerabat dan tetangga”. Dengan demikian, terbentuknya perikatan kawin tidak hanya menimbulkan hubungan keperdataan seperti hak kewajiban suami istri, hak kewajiban orang tua, kedudukan anak, serta harta bersama, tetapi juga mencakup hubungan yang berkaitan dengan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, kewarisan, dan ketetanggaan, termasuk pelaksanaan upacara-upacara adat dan keagamaan. Dalam pengertian sebagai “ikatan adat”, perkawinan memiliki konsekuensi hukum terhadap berlakunya hukum adat dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Perkawinan dalam hukum Indonesia diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pengertian ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan jalan yang diciptakan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya untuk menjaga kelangsungan hidup dan melestarikan keturunan. Hal ini sejalan dengan ketetapan bahwa makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan sebagai bagian dari sunnatullah. Seperti

³ Hilman Kesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007). Hal. 9

dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Dzaariyaat 51/ 49) ⁴:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan segala sesuatu yang Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah"*

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang sah serta memiliki dasar legitimasi dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bertujuan menjaga keberlangsungan umat manusia agar proses regenerasi tetap terpelihara secara berkesinambungan. Selain itu, perkawinan berperan penting dalam mencegah manusia dari praktik prostitusi (perzinaan) dan berbagai perilaku fisik yang menyimpang, sekaligus menjaga kesehatan organ reproduksi serta menghindarkan dari penyakit yang banyak ditakuti oleh kalangan muda saat ini, yaitu AIDS.⁵

Islam telah memberikan aturan yang jelas dan terperinci mengenai masalah perkawinan, termasuk syarat dan rukun yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan ijab qabul, serta larangan-larangan yang harus dihindari baik sementara waktu maupun selamanya. Ketentuan mengenai larangan perkawinan ini dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadits, salah satunya terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 23.⁶

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁵ Rini setyaningsih, *Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngulon Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Di Desa Maliran Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*. Skripsi Tidak Diterbitkan (tulongagung, IAIN tulongagung, 2020).

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

الْأُخْتِ وَأُمَّهُنَّكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ

وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ^ط فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ^{لا} وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam sistem hukum nasional, aturan mengenai larangan perkawinan secara tegas diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan serta dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam⁷. Larangan tersebut antara lain didasarkan pada hubungan darah, susuan, dan status hukum tertentu yang diatur secara limitatif. Namun dalam praktiknya, masih terdapat norma- norma hukum adat yang

⁷ Kompilasi Hukum Islam KHI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991).

hidup dan berkembang dalam masyarakat yang memberikan batasan atau larangan terhadap perkawinan, seperti larangan adat *ngalor-ngulon* yang ditemukan di desa balerejo kecamatan wlingi kabupaten blitar . Larangan ini tidak berlandaskan pada hubungan darah atau hukum agama, melainkan pada kepercayaan tradisional mengenai arah geografis asal-usul keluarga calon mempelai yang dianggap dapat membawa sial atau malapetaka dalam rumah tangga⁸.

Keberadaan larangan adat *ngalor-ngulon* tidak hanya memengaruhi keputusan individu dalam memilih pasangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa, khususnya pada tahap pra-nikah. Sengketa tersebut dapat terjadi antara pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dengan pihak keluarga yang masih memegang teguh tradisi, maupun antara keluarga besar dari kedua belah pihak. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pra-nikah akibat larangan adat ini umumnya dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh adat, dan pertimbangan dari tokoh agama. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ‘urf memiliki peran penting dalam dinamika hukum Islam di masyarakat. Penelitian tentang eksistensi ‘urf dalam penyelesaian sengketa perkawinan menunjukkan bahwa kebiasaan lokal sering dijadikan dasar dalam menyelesaikan konflik sebelum menempuh jalur formal. Penelitian lain juga menegaskan bahwa tradisi dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih apabila tidak bertentangan dengan syariat, serta

⁸ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hal. 91-93

tetap memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, beberapa studi tentang tradisi pra-nikah dalam masyarakat Jawa mengungkap bahwa praktik adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat, meskipun tidak selalu memiliki dasar normatif dalam hukum Islam.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada kajian tradisi perkawinan secara umum atau analisis normatif terhadap konsep ‘urf. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji sengketa pra-nikah yang timbul akibat larangan adat tertentu, terutama tradisi ngalor-ngulon. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan antara praktik penyelesaian sengketa di tingkat lokal dengan analisis ‘urf dalam perspektif hukum Islam juga masih terbatas. Lebih lanjut, penelitian berbasis studi kasus pada masyarakat tertentu, seperti di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, juga masih jarang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, khususnya terkait dengan bagaimana sengketa pra-nikah akibat larangan adat ngalor-ngulon terjadi dan diselesaikan dalam masyarakat, serta bagaimana kedudukan tradisi tersebut jika ditinjau dari perspektif ‘urf. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat, konflik sosial, dan hukum Islam dalam konteks kehidupan masyarakat lokal. Fenomena ini memperlihatkan adanya interaksi antara hukum adat dan hukum Islam. Di satu sisi, Islam hanya mengenal larangan perkawinan pada aspek tertentu sebagaimana diatur dalam syariat. Di sisi lain, adat menambahkan larangan berdasarkan pertimbangan

kepercayaan kultural. Hal ini sering menimbulkan persoalan, terutama sengketa pra-nikah, ketika calon pengantin dan keluarga mereka harus memilih antara melanjutkan pernikahan sesuai hukum Islam atau menundanya karena patuh pada adat.

Di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, fenomena larangan *ngalor-ngulon* masih cukup kuat. Terdapat kasus di mana rencana perkawinan terhambat bahkan batal karena larangan tersebut. Akibatnya, muncul perselisihan antara keluarga, bahkan ketegangan antara tokoh agama dan tokoh adat. Bapak Suwitno mengatakan bahwa adat dipandang baik selama tidak menentang syariat Islam.⁹ Sebaliknya, tokoh adat berusaha mempertahankan tradisi sebagai bagian dari identitas dan keharmonisan sosial.

Dalam pandangan hukum Islam, larangan adat seperti *ngalor-ngulon* termasuk dalam kategori 'urf atau kebiasaan masyarakat. Menurut kaidah fikih, al-'adah muhakkamah (adat dapat dijadikan hukum), namun hanya berlaku apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan nash syar'i. Karena larangan *ngalor-ngulon* tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka ia tidak dapat dijadikan alasan syar'i untuk membatalkan perkawinan. Meski demikian, dari perspektif antropologi hukum, adat tidak bisa begitu saja dihapuskan. Adat merupakan bagian dari sistem sosial yang menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pra-nikah akibat larangan adat *ngalor-ngulon* harus dilakukan dengan pendekatan persuasif, yakni memberikan pemahaman keagamaan yang benar, sekaligus tetap menghormati tradisi

⁹ Suwitno, wawancara dengan tokoh agama. Pada Tanggal 11 februari 2026

masyarakat. Fenomena ini penting diteliti karena mencerminkan dilema masyarakat antara ketaatan kepada agama dan ketaatan kepada adat. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum adat, tetapi juga memberikan solusi praktis dalam penyelesaian sengketa perkawinan di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian berjudul ***“Penyelesaian Sengketa Pra-Nikah Akibat Larangan Adat Ngalor-Ngulon dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)”*** menjadi relevan dan signifikan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana masyarakat memandang larangan adat tersebut, bagaimana konflik pra-nikah yang muncul akibatnya, serta bagaimana solusi penyelesaiannya menurut hukum Islam agar tercapai keadilan dan keharmonisan sosial.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menuliskan beberapa fokus dan pertanyaan penelitian. Fokus dan pertanyaan penelitian yang diangkat peneliti adalah sebagai berikut

- a. Bagaimana Penyelesaian sengketa pra-nikah akibat larangan adat *ngalor-ngulon* di Desa Balerejo?
- b. Bagaimana Penyelesaian sengketa pra-nikah akibat larangan adat *ngalor-ngulon* di desa balerejo dalam tinjauan ‘urf’?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menuliskan beberapa Tujuan Penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi Penyelesaian sengketa pra-nikah akibat larangan adat *ngalor-ngulon* di desa balerejo.
- b. Untuk mengidentifikasi Penyelesaian sengketa pra-nikah akibat larangan adat *ngalor-ngulon* di desa balerejo dalam tinjauan '*urf*'.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum adat di Indonesia. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap:

- 1) Pemahaman mengenai konflik antara hukum adat dan hukum islam dalam konteks perkawinan.
- 2) Pengembangan teori tentang harmonisasi antara norma hukum islam dan norma hukum adat lokal
- 3) Landasan akademik bagi studi hukum yang membahas posisi hukum adat dalam sistem hukum Islam, terutama terkait hak untuk menikah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Menjadi rujukan bagi para praktisi hukum, dalam menangani sengketa pra-nikah yang melibatkan larangan adat.

- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum adat seperti *ngalor-ngulon* dalam perspektif hukum Islam, sehingga dapat mengurangi konflik sosial dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk menjelaskan dan memahami makna atau arti dari istilah yang diteliti secara konseptual, atau berdasarkan kamus, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan permasalahan yang sedang dikaji. Berikut ini beberapa istilah yang akan diuraikan berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya..

a. Sengketa

Secara terminologis, sengketa merupakan konflik antara dua individu atau lebih yang muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai suatu kepentingan atau hak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai pertentangan atau konflik. Adapun konflik menunjukkan adanya oposisi atau perbedaan kepentingan antara individu, kelompok, maupun organisasi terhadap suatu objek permasalahan.¹⁰

b. Pra-Nikah

Pra-nikah merupakan gabungan dari kata “pra” dan “nikah”. Kata “pra”, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hal.433

Bahasa Indonesia, adalah “sebelum”. Sementara itu, “nikah” diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dijaankann sesuai dengan ketentuan negara dan hukum agama. Dapat disimpulkan bahwa pra-nikah suatu proses atau usaha yang dijaankan sebeum terjadinya akad nikah.¹¹

c. Tradisi Adat *Ngalor-Ngulon*

Tradisi ngalor-ngulon adalah ketentuan turun-temurun dari leluhur masyarakat Jawa yang melarang terjadinya perkawinan apabila posisi rumah calon pasangan berada pada arah ngalor-ngulon (barat laut). Tradisi ini menjadi pedoman dalam perkawinan yang mengatur tata cara masyarakat Jawa, khususnya pihak laki-laki, dalam memilih calon istri, yakni tidak menikahi perempuan yang rumahnya terletak di arah barat laut dari rumahnya. Dengan demikian, laki-laki Jawa pada dasarnya diperbolehkan menikah dengan perempuan dari arah mana pun, kecuali yang berada di arah barat laut, karena arah tersebut dipercaya kurang baik dan dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan pernikahan.¹²

d. ‘Urf

¹¹ Febyollla Presillawati, “Edukasi Pra-Nikah Dalam Upaya Perubahan Perilaku Terhadap Masyarakat Yang Belum Menikah Di Gampong Sibreh Aceh,” *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (2023): 495.

¹² Andre Eka Setiyawan, *Tradisi Ngalor-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memillih Calon Istri Ditinjau Dari Fiqih Munakahat(Studi Kasus Didesa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)* (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021).

‘*Urf* merupakan salah satu bagian dari *adillat al-ahkam* yang digunakan oleh sebagian ulama mazhab. Secara bahasa, ‘urf berarti sesuatu yang dikenal oleh kalayak sebagai kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang. Adapun secara istilah, ‘urf diartikan sebagai kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, yang berlangsung terus-menerus serta diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. Dengan demikian, ‘urf dapat disimpulkan sebagai kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai suatu kebaikan. Istilah ‘urf memiliki kemiripan makna dengan adat, bahkan sebagian besar fuqaha menyamakan keduanya. Namun, secara konseptual terdapat perbedaan, yakni adat hanya menekankan pada aspek pengulangan suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan nilai baik atau buruknya, sedangkan ‘urf menitikberatkan pada pengakuan terhadap kebaikan suatu perbuatan yang diketahui dan diterima oleh masyarakat luas.¹³

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan sesuatu yang didasarkan pada karakteristik dari objek yang didefinisikan dan dapat diamati secara langsung. Kemampuan untuk mengamati konsep ini sangat penting, karena memungkinkan pihak lain selain peneliti untuk melakukan pengamatan yang sama. Dengan demikian, apa yang dilakukan peneliti

¹³ Misno, “Teori ‘urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah,” *Almaslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, n.d., 104–5.

dapat menjelaskan definisi operasional dari judul penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan adat *ngalor-ngulon* adalah suatu kepercayaan masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang melarang pernikahan apabila rumah calon mempelai menghadap ke arah utara–selatan atau barat–timur karena diyakini membawa kesialan, perceraian, atau kesulitan hidup. Adapun penyelesaian sengketa pra-nikah dipahami sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan tokoh adat dalam mengatasi perselisihan atau penolakan terhadap rencana pernikahan yang dipengaruhi oleh larangan adat tersebut sebelum akad nikah dilangsungkan. Sementara itu, '*urf*' yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan pernikahan serta sikap Islam terhadap adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, tinjauan '*urf*' dimaknai sebagai analisis penulis terhadap praktik adat *ngalor-ngulon* berdasarkan prinsip syariat dan kaidah fiqh untuk menilai apakah adat tersebut sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dirumuskan ini adalah untuk mensistematiskan pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: pertama, konteks penelitian yang menjadi alasan dalam penulisan ini; kedua, fokus penelitian agar

pembahasan tidak melebar pada hal-hal yang berada di luar pembahasan; ketiga dan keempat, menjelaskan tujuan, kegunaan, serta telaah pustaka pada penelitian-penelitian sebelumnya, dengan harapan dapat dikaji secara detail dan valid pada akhir penulisan penelitian.

BAB II Kajian Teori, membahas tentang teori yang dipilih oleh peneliti sebagai landasan penelitian yang berkaitan dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan. Landasan teori dibangun dari berbagai sumber diantaranya jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, sumber kepustakaan primer, terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga lembaga lainnya.

BAB III Metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis, tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, serta sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB IV Paparan data dan temuan penelitian, membahas uraian tentang data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana fokus penelitian yaitu penyelesaian sengketa perkawinan akibat larangan adat *ngalor-ngulon* dalam tinjauan yuridis normatif. Fungsi bab ini adalah untuk memberikan gambaran secara terperinci tentang penyelesaian sengketa larangan perkawinan adat dalam tinjauan *'urf*.

BAB V Pembahasan, mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan,

hukum adat, larangan perkawinan menurut hukum islam, perkawinan *ngalor-ngulon*. Selain itu pada bab ini juga membahas terkait penyelesaian sengketa pra-nikah adat ngalor ngulon, akibat hukum yang timbul jika melaksanakan perkawinan adat *ngalor-ngulon*, serta hukum adat *ngalor-ngulon* dalam tinjauan 'urf.

BAB VI Penutup, yang akan menyajikan kesimpulan dalam penelitian ini, serta refleksi penulis berkaitan dengan larangan pra-nikah adat ngalor ngulon dan akibat hukumnya kepada masyarakat daerah tersebut. Serta kontribusinya dalam pengetahuan masyarakat dan dalam pengembangan hukum adat di Indonesia khususnya.